



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.inspektorat.sukoharjokab.go.id, Pos-el inspektorat@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 000.8.3.4 / 2.5 / 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan administrasi kependudukan diperlukan komitmen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa guna memegang teguh komitmen tersebut pada huruf a perlu adanya Maklumat Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nmor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 117) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo agar memegang teguh dan bertanggung jawab melaksanakan Tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Maklumat Pelayanan dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal: 3 Januari 2025

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH' at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink over the printed name 'ABDUL HARIS WIDODO'.
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ABDUL HARIS WIDODO

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.8.3.4 / 2.4 / 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KAMI PIMPINAN BESERTA KARYAWAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO BERJANJI BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI PROSEDUR STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.

APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ABDUL HARIS WIDODO